

**PELAKSANAAN PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES  
PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN *SOS CHILLDREN'S VILLAGE*  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : RISKA NURLIZA  
NPM : 1801110148  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES  
PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN *SOS CHILDREN'S VILLAGE*  
( Suatu Penelitian di Wilayah Aceh Besar)**

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Pembimbing



**Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.**

**PELAKSANAAN PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES  
PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN SOS CHILDREN'S VILLAGE  
( Suatu Penelitian di Wilayah Aceh Besar)**

Oleh

Nama : Riska Nurliza  
No. Mahasiswa : 1801110148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 09 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H
5. Penguji III : Airi Safrijal, S.H., M.H

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 24 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Riska Nurliza,

2022

### PELAKSANAAN PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN *SOS CHILDDREN'S VILLAGE* (Suatu Penelitian Di Wilayah Aceh Besar)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
( iv , 62 ), pp.,bibl.,app.

**Dr.Fadhullah,S.H.,M.S**

Pasal 331 sub 4e Kitab Undang- undang Hukum Perdata diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau panti asuhan, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. Namun pada kenyataannya di dalam Yayasan *SOS Children's Village* masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengasuhan anak dikarenakan latar belakang kehidupan anak sebelum adanya perwalian seperti dari aspek sosial, aspek emosional dan aspek bahasa.


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perwalian dan pengasuhan bagi Anak di Yayasan *SOS Children's Village*, untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak anak setelah adanya pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village*, dan untuk menjelaskan hambatan *SOS Children's Village* dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empris. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal pelaksanaan perwalian dan pengasuhan bagi anak di Yayasan *SOS Children's Village* di dasarkan pada penetapan pengadilan yang menyatakan yayasan sebagai wali, sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk pengasuhan di dasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesian No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Pemenuhan hak-hak anak yang diberikan pihak yayasan yaitu melalui program FBC (Pengasuhan Berbasis Keluarga) dengan cara diberikan rumah tinggal, ibu asuh, perawatan, keamanan, serta pendidikan. Hambatan yayasan dalam pelaksanaan perlindungan anak dapat dilihat dari sikap anak sebelum masuk yayasan, seperti dari aspek sosial, aspek emosional dan aspek bahasa, perilaku sosial anak asuh yaitu kurang adanya kesadaran anak asuh dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan didalam yayasan.

Disarankan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melindungi anak agar lebih memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan atau yayasan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terhadap anak kehilangan pengasuhan atau terlantar.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan kebesaran rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan serta Proses Perlindungan Anak di Yayasan *SOS Children’s Village* (Suatu Penelitian di Wilayah Aceh Besar)”. Tidak lupa shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun penyusunan skripsi ini bermaksud untuk menyelesaikan studi akhir di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh guna untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum.


Terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan yang sangat istimewa khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Rohana, yang telah banyak berkorban, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Ucapan terimakasih tidak terhingga saya ucapkan kepada kakak tercinta Yulia dan Maulida yang telah banyak membantu selama ini baik berupa moral maupun material, dan juga tiada henti memberi semangat agar tidak berputus asa dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dengan ikhlas dan tulus, dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan hingga selesai.
4. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku Dosen penguji yang telah memberi arahan sehingga penulis mendapatkan ide-ide baru.
5. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan izin serta informasi dan data untuk penulisan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik selama dibangku kuliah dan semoga menjadi bekal yang cerah dimasa depan.
7. Bapak dan ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah bersedia memberikan bantuan dari awal pengurusan dokumen perlengkapan administrasi akademik kepada yang berhubungan dengan skripsi ini.

8. Responden dan Informan Pimpinan Yayasan *Sos Children's Village* beserta staf dan ibu asuh yang telah bersedia untuk diwawancarai selama proses penelitian.
9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas mendoakan, memberi dukungan, dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, mohon maaf apabila skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan, oleh karena itu, sangat diharapkan kepada pembaca untuk memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan di masa yang akan datang . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2022



**Riska Nurliza**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN PENGASUHAN**

A. Pengertian Perwalian .....	18
B. Syarat – syarat Perwalian .....	23
C. Pembagian Perwalian .....	27
D. Asas Perwalian .....	28
E. Pengertian Pengasuhan.....	29

### **BAB III PELAKSANAAN PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN *SOS CHILDREN'S VILLAGE***

A. Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan Bagi Anak di Yayasan <i>SOS Children's Village</i> .....	30
B. Pemenuhan Hak-hak Anak Setelah Adanya Pengasuhan di Yayasan <i>SOS Children's Village</i> .....	38
C. Hambatan Yayasan <i>SOS Children's Village</i> dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunan. Anak merupakan titipan dari Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa mendatang yaitu, menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak bernasib baik dilahirkan ke dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apabila anak berumur di bawah 19 tahun (belum dewasa), tentu menjadi problema bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan status hukum

anak tersebut, baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) bahwa: “Setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.

Tanggung jawab orang tua yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.<sup>1</sup> Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,

---

<sup>1</sup> Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta : P3KS Press, 2013), hlm.1

dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.<sup>2</sup>

Perwalian sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak - anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Sebaliknya apabila anak - anak yang di bawah umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anak - anak tersebut berada di bawah perwalian, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Pada dasarnya, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya saja bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana, sedangkan menurut Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja”.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada memberikan definisi yang jelas mengenai arti Perwalian, sampai saat ini

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2

tidak terdapat kesamaan, walaupun demikian bila diteliti dari rumusannya terdapat kesamaan dalam maksud dan tujuan arti perwalian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa pendapat dari arti perwalian yaitu sebagai berikut:

a. Menurut kompilasi Hukum Islam

Bahwa perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa:

“Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum pernah kawin”.

Perwalian menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk menjadi wali.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum tertentu untuk melaksanakan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

b. Menurut pendapat para ahli pengertian perwalian ialah :

1. Menurut pendapat Pipin Syarifin bahwa peranan wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut.<sup>3</sup>
2. Menurut N. Harahap secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung.<sup>4</sup> Dalam literatur fiqih Islam perwalian itu disebut dengan “Al-Walayah”(orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>5</sup>
3. Menurut Sudarsono perwalian adalah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.<sup>6</sup>
4. Menurut Prof. Subekti perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum

---

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hlm.277.

<sup>4</sup> N Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal El-Qanun, No.1 Edisi Januari-Juni, 2018)

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.134-135 .

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau *baligh* dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

5. Menurut A Hamid Sarung dalam praktek pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan bukan hanya memberikan perlindungan kepada anak angkat dan menjaga kepentingan anak angkat, tetapi juga untuk menjadi sarana harta dari orang tua angkat kepada anak angkat.<sup>8</sup>

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Yayasan, Yayasan adalah suatu lembaga perlindungan dan kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan Undang-undang. Dan sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Pedata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 55.

<sup>8</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Kakuba Dipantara, Yogyakarta, 2016).

<sup>9</sup> Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional 1* (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017), hlm.7.

kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, Yayasan juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap usaha perwujudan kesejahteraan anak. Yayasan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari Yayasan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat”.

Penyerahan anak-anak pada Yayasan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian tujuan menyelenggarakan Yayasan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi Yayasan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Sehubungan dengan itu, di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh perhimpunan, yayasan ataupun panti asuhan, sesuai Pasal 365 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

“Bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau panti asuhan yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Sesuai Pasal 331 sub 4e KUHPerdara diatur bahwa “ Perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau panti asuhan, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu”.

Kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan panti asuhan dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan panti asuhan jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat (2) KUHPerdara “ Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu”.

Adapun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak pada Yayasan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan).

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut, maka dilakukan penelitian dan membahas secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan serta Proses Perlindungan Anak di Yayasan *SOS Children’s Village* (Suatu Penelitian di Wilayah Aceh Besar)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perwalian dan pengasuhan di Yayasan *SOS Children’s Village*?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak anak setelah adanya pengasuhan di Yayasan *SOS Children’s Village*?
3. Bagaimanakah hambatan Yayasan *SOS Children’s Village* dalam pelaksanaan perlindungan anak ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi Hukum Perdata yang fokus tentang pelaksanaan perwalian dan pengasuhan serta proses perlindungan anak di Yayasan *SOS Children’s Village* Aceh Besar.

### **2. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk membahas pelaksanaan perwalian dan pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village*.
- b. Untuk membahas pemenuhan hak-hak anak setelah adanya pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village*.
- c. Untuk membahas hambatan Yayasan *SOS Children's Village* dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

- a. Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) ialah penelitian yang membahas teori-teori hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, aspek normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian perlindungan anak yang di buat antara Yayasan *SOS Children's Village* dengan keluarga anak.
- b. Yuridis Empiris (penelitian lapangan) adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup>

Aspek yuridis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Yayasan *SOS Children's Village* antara lain:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- b. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penulisan**

Adapun definisi operasional variabel yaitu objek-objek yang akan di teliti dalam rancangan penulisan ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Perwalian adalah suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.<sup>11</sup>
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>10</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.26

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>12</sup>

- c. Yayasan *SOS (Save Our Soul) Children's Village* adalah organisasi social yang berbentuk yayasan yang didirikan pada tahun 1949 oleh Hermann Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya melihat begitu banyak anak terlantar dan kehilangan pengasuhan di karenakan Perang Dunia Ke-2. Di Indonesia *SOS Children's Village* sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang bertugas di Austria seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini, lalu mendirikan village pertama di Lembang, Bandung tahun 1972, disusul oleh pembangunan kedua di Cibubur, Jakarta tahun 1984 yang diikuti village ketiga di Semarang, lalu di Tabanan Bali tahun 1991, village kelima Aceh, di Flores tahun 1995, sedangkan di Banda Aceh, Melaboh dan Medan tahun 2004.
- d. Pengasuhan Dalam hal ini pengasuhan yang diberikan oleh Yayasan *SOS Children's Village* ini merupakan pelayanan pangasung (*Direct Service*), seperti kasih sayang yang diberikan langsung dari ibu asuh kepada anak-anaknya. Dimana kasih sayang dan cinta dari ibu asuhnya yang menganggap mereka anak sendiri menjadi hal yang penting dalam pengasuhan ini, karena cinta dari ibu asuh ini dampaknya sangat

---

<sup>12</sup> Rika Saraswati, S.H, CN,M,Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

menyeluruh dan berperan sangat penting dalam perkembangan anak sampai dewasa. Hal ini ditandai dengan anak-anak yang dibesarkan oleh ibu asuhnya dalam setiap rumah dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan mandiri. Sesudah mereka mandiri pun mereka sesekali tetap kembali ke lembaga untuk bertemu dan mengurus Ibu asuhnya sebagaimana mereka menganggapnya sebagai Ibu kandung.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Aceh Besar. Lokasi ini dipilih mengingat ketersediaan data dalam penelitian ini berada di Yayasan *SOS Children's Village*.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village*, Staf Yayasan *SOS Children's Village*, Ibu Asuh Yayasan *SOS Children's Village*, Anak Yayasan *SOS Children's Village*, Orang Tua Kandung anak Yayasan *SOS Children's Village* dan Akademisi

### **c. Cara Pengambilan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data Penelitian**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *library research* dan *field research* yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.
- 2) Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan bentuk pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan.
- 3) Studi Dokumen yaitu menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar.

### **4. Metode Penentuan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu diambil dari populasi yang diperkirakan dapat memberikan data dari objek yang diteliti dan dapat mewakili yaitu terdiri dari Responden dan Informan.

- Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village*.

2. Staf Yayasan *SOS Children's Village* 2 Orang
  3. Ibu Asuh Yayasan *SOS Children's Village* 1 Orang.
  4. Anak Yayasan *SOS Children's Village* 1 Orang
  5. Orang Tua Anak Yayasan *SOS Children's Village* 1 Orang.
- Informan

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Akademisi 1 Orang

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Seluruh data yang diperoleh yaitu data dari bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan data dari lapangan sebagai data pendukung, yang berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden akan dianalisis secara keseluruhan di Yayasan *Sos Children Village*. Seluruh data primer maupun data sekunder yang terkumpul setelah dianalisis, selanjutnya ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, kemudian disusun supaya lebih sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil dari kesimpulan yang merupakan data yang tersaji dalam bentuk sistematis tersebut dijadikan dasar yang dituangkan dalam bentuk penulisan ini agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, adalah Pendahuluan yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perwalian dan pengasuhan yang berisi tentang Pengertian Perwalian, Syarat-syarat Perwalian, Pembagian Perwalian, Asas Perwalian, dan Pengertian Pengasuhan.

Bab III, Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan Serta Proses Perlindungan Anak di Yayasan *SOS Childen's Village*, yang berisi tentang Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan Bagi Anak di Yayasan *SOS Childen's Village*, Pemenuhan Hak-hak Anak Setelah Adanya Pengasuhan di Yayasan *SOS Childen's Village*, dan Hambatan *SOS Childen's Village* dalam Melaksanakan Perlindungan Anak.

Bab IV, Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN PENGASUHAN

#### A. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>1</sup> Pada dasarnya, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya saja bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana .

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa pendapat dari arti perwalian yaitu sebagai berikut:

##### a. Menurut kompilasi Hukum Islam

Bahwa perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Menurut Sayuti dalam tulisannya: perwalian dalam Hukum Islam, Pasal 107 mengatur bahwa:

“perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan\atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum pernah kawin”.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.26.

Perwalian menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk menjadi wali.<sup>2</sup>

b. Menurut pendapat para ahli pengertian perwalian ialah :

1. Menurut pendapat Pipin Syarifin bahwa peranan wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut.<sup>3</sup>
2. Menurut N. Harahap secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung.<sup>4</sup> Dalam literatur fiqih Islam perwalian itu disebut dengan “Al-Walayah”(orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>5</sup>

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian adalah:<sup>6</sup>

1. Adanya pengawasan, pemeliharaan dan pengurusan.

---

<sup>2</sup> Sayuti, *Perwalian Dalam Perspektif KHI*, (diskusi Hakim PA, Pekan Baru 2017), hlm.6.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hlm.277.

<sup>4</sup> N Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal El-Qanun, No.1 Edisi Januari-Juni, 2018)

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.134-135 .

<sup>6</sup> Rehulina, *Kajian Yuridis Tentang Pengambilan dan Pengelolaan Warisan Anak di Bawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tanggal 24 Juni 2022.

2. Adanya anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
3. Adanya harta kekayaan.
4. Adanya wali.
5. Adanya kewajiban hukum.

Dari unsur-unsur perwalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah suatu kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh Yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.. Yayasan adalah suatu lembaga perlindungan dan kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>7</sup> Yayasan mendorong masyarakat untuk ikut serta membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian, di mana anak terlantar dimungkinkan

---

<sup>7</sup> Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional* I(Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017),hlm.7.

mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Selain itu sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, Yayasan juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap usaha perwujudan kesejahteraan anak. Yayasan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahterannya sehingga membutuhkan penanganan dari Yayasan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat”.

Penyerahan anak-anak tersebut pada Yayasan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian tujuan menyelenggarakan Yayasan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi Yayasan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak

asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Sehubungan dengan itu, di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh perhimpunan, yayasan ataupun panti asuhan, sesuai Pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

“Bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau panti asuhan yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Sesuai Pasal 331 sub 4e KUH Perdata diatur bahwa: “Perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau panti asuhan, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu”.

Kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan panti asuhan dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan panti asuhan jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat (2) KUHPperdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu. Adapun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak pada Yayasan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan).

### **B. Syarat-syarat Perwalian**

Ruang lingkup pengaturan dalam PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali memiliki landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Syarat penunjukan wali menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
  - a. Keluarga Anak;
  - b. Saudara;
  - c. orang lain; atau
  - d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menurut Pasal 4

1. Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
  - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    - 1) masih ada;
    - 2) diketahui keberadaannya; dan
    - 3) cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menurut Pasal 5

1. Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    - 1) masih ada
    - 2) diketahui keberadaannya; dan
    - 3) cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
  - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
  - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Menurut Pasal 6

1. Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan

- 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  - 1) masih ada;
  - 2) diketahui keberadaannya; dan
  - 3) cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
  - a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
  - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
  - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Menurut Pasal 7

1. Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
2. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.
3. Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi
  - b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
  - c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
  - e. bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
  - f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika:
    - 1) masih ada;
    - 2) diketahui keberadaannya; dan

- 3) cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.

### **C. Pembagian Perwalian**

Berdasar ketentuan tentang orang-orang yang diangkat menjadi wali, perwalian dapat dibedakan menjadi 3 macam:

- a) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUH Perdata menyatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama,sekedar ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”.

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak/ ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua/ perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak pada orang tua lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat (5) KUH Perdata”.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- c) Perwalia yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan “Semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan”.<sup>8</sup>

#### **D. Asas Perwalian**

Secara umum dalam KUHPedata terdapat beberapa asas mengenai perwalian, yaitu:

- a. Asas tidak dapat dibagi-bagi

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (pasal 331 KUH Perdata). Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* ( wali serta/wali peserta) berdasarkan pasal 351 KUH Perdata
- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barangbarang di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 KUH Perdata.

- b. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak ada persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak

---

<sup>8</sup> *Kenny Wiston, Hukum perwalian, ( Jurnal Law Offices, 29 Juni 2020).*

keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.<sup>9</sup>

### **E. Pengertian Pengasuhan**

Pengasuhan menurut *Hetherington dan Whiting* (1999) adalah bahwa pengasuhan sebagai bentuk interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Pengasuhan Dalam hal ini pengasuhan yang diberikan oleh *SOS Children's Villages* ini merupakan pelayanan pengasuhan (*Direct Service*), seperti kasih sayang yang diberikan langsung dari ibu asuh kepada anak-anaknya. Dimana kasih sayang dan cinta dari ibu asuhnya yang menganggap mereka anak sendiri menjadi hal yang penting dalam pengasuhan ini, karena cinta dari ibu asuh ini dampaknya sangat menyeluruh dan berperan sangat penting dalam perkembangan anak sampai dewasa. Hal ini ditandai dengan anak-anak yang dibesarkan oleh ibu asuhnya dalam setiap rumah dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan mandiri. Sesudah mereka mandiri pun mereka sesekali tetap kembali ke lembaga untuk bertemu dan mengurus Ibu asuhnya sebagaimana mereka menganggapnya sebagai Ibu kandung.

---

<sup>9</sup>Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1972). hlm. 188.

<sup>10</sup> *Hetherington dan Whiting, Child Psychology A Contemporary New Point 4th*, (New York: Mc Graw Hill, inc, 1999)



### **BAB III**

#### **PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA PROSES PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN *SOS CHILDREN'S VILLAGE***

##### **A. Pelaksanaan Perwalian dan Pengasuhan Bagi Anak di Yayasan *SOS Children's Village***

Dalam hal perwalian, Yayasan dan anak asuh harus didasarkan pada penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan/ panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan/panti asuhan tersebut tidak menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.

Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal

365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia”.

Hal tersebut tergantung pula pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi dewasa.

Yayasan dapat diartikan sebagai rumah atau tempat kediaman bagi seseorang (anak) untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan serta pendidikan yang lebih baik. Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar belakang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana alam sehingga kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keluarganya.

Yayasan adalah salah satu pihak yang ditunjuk oleh hakim untuk melakukan perwalian dan pengasuhan, oleh karena itu timbulnya hak dan kewajiban dari penetapan perwalian dan pengasuhan. Salah satu Yayasan yang melaksanakan perwalian adalah Yayasan *SOS Children's Village*. *SOS Children's Village* (Rumah Anak Sos) adalah organisasi sosial yang berbentuk Yayasan, bersifat swasta non politik dan tidak bertujuan mencari keuntungan. *SOS Children's Village* didirikan oleh Hermann Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya ketika

melihat begitu banyak anak terlantar dan kehilangan hak pengasuhan mereka dikarenakan Perang Dunia Ke-2. Pada tahun 1949 Hermann mendirikan *SOS Children's Village* dan peletakan batu pertama di Austria. Pada tahun 1960, *SOS Children's Village International* berdiri di Strasbourg sebagai organisasi payung bagi *SOS Children's Village* dengan dirinya sebagai Presiden pertama.

Di Indonesia, *SOS Children's Village* disebut juga *SOS Kinderdorff* atau *SOS Children's Village* Desa Taruna. Dinamakan "Desa" karena merupakan satu kelompok Pengasuhan Anak dengan segala sarannya, sehingga seakan-akan membentuk suatu desa. *SOS Children's Village* sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria, seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini, lalu mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972. Disusul dengan pembangunan village kedua di Cibubur, Jakarta pada tahun 1984 yang diikuti dengan village ketiga di Semarang. Lalu di Tambanan, Bali tahun 1991, village lainnya di bangun sebagai respon dari bencana tsunami di Flores dan Aceh, village di Flores berdiri tahun 1995, sedangkan di Banda Aceh, Melaboh dan Medan tahun 2004.

Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar berdiri setelah terjadinya musibah gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh. Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna terletak Jalan Masjid, Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab Aceh Besar. Yayasan ini

berada sekitar 7 km dari pusat kota, suatu daerah yang tenang dikelilingi sawah.

Susunan organisasi dalam kepengurusan Yayasan *SOS Children's Village* adalah sebagai berikut :

Pimpinan Yayasan : Rinaldi Hasan  
 Keuangan : Rika Delfi  
 Tim SOS : Komunitas Desa/Masyarakat Desa (*Village Community*), Panitia Penerimaan Anak (*Child Admission Committee*), Desa Perlindungan Anak (*Child Protection Village Team*)<sup>1</sup>

Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar yaitu Bapak Rinaldi Hasan menjelaskan bahwa setelah adanya penetapan perwalian oleh Pengadilan. Yayasan *SOS Children's Village* sebagai wali bagi anak melaksanakan pengasuhan dengan cara memberi perlindungan serta hak-haknya sebagai anak seperti memberi kasih sayang orang tua , tempat tinggal, perawatan, keamanan, dan pendidikan serta kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang dimaksud dengan ayat (1) “Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetapkan dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak”.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Shinta Devi ( Staf Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 15:00

<sup>2</sup> Wawancara dengan Rinaldi Hasan ( Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14:30

Berdasarkan wawancara dengan akademisi<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengasuhan diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama serta kemampuan minat dan bakatnya.

Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar mengatakan, “banyak hal yang melatarbelakangi diserahkannya seorang anak kepada Yayasan, untuk faktor itu sendiri kita biasanya melihat dari awal kejadian sebelum mereka masuk *SOS*, bagaimana latar belakang keluarganya, mereka hidup dilingkungan seperti apa, dan bagaimana teman-temannya, karena ini merupakan faktor utama untuk perkembangan dan pengasuhan bagi anak di lingkungan Yayasan *SOS Children's Village* nantinya, dengan demikian kita bisa tau bagaimana kehidupana anak yang sebelumnya pernah mereka jalani”.<sup>4</sup> Faktor lain anak di serahkan ke Yayasan *SOS Children's Village* adalah faktor ekonomi dikarenakan banyaknya orang tua yang belum mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya menyebabkan anak harus di titipkan di yayasan, Penyebab lainnya adalah karena meninggalnya kedua orang tua anak dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut, hal lain yang sering terjadi adalah karena salah satu orang tua menikah kembali dan mempunyai kehidupan baru. Dari faktor inilah

---

<sup>3</sup> Ibu Nurmiati Akademisi, Wawancara Tanggal 23 Mei 2022 Pukul 10:00

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rinaldi Hasan ( Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14:30

menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak, orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya pada yayasan agar anak tersebut dapat hidup layak”.<sup>5</sup>

Adapun dari beberapa faktor di atas salah satu faktor yang dialami anak-anak yang berada di Yayasan *SOS Children's Village* adalah dari hasil wawancara dengan salah satu anak asuh di Yayasan *SOS Children's Village* yang berasal dari desa Lamcot Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa awal ia masuk Yayasan *SOS Children's Village* pada umur 3 (tiga) Tahun dan sekarang ia berumur 13 Tahun, karena faktor ekonomi yang kurang baik, serta ibu kandung yang sudah menikah lagi, menyebabkan ia harus berada di Yayasan *SOS Children's Village* untuk saat ini, ia merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, dan untuk saat ini ia tinggal di rumah 6 (enam) Yayasan *SOS Children's Village* dan memiliki ibu asuh bernama Roswati. Ia bersekolah di SD Negeri 1 Lamcot dan duduk di kelas 6. Pada saat pulang sekolah sesekali ia kembali kerumah nenek karena rumahnya juga dekat dengan Yayasan *SOS Children's Village*.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Kandung anak menyebutkan bahwa "saya menitipkan anak pada Yayasan *SOS Children's Village* karena saya sudah menikah lagi, saat ia tinggal dengan saya ia sering melihat saya dan suami (ayah sambung anak) bertengkar dan mengeluarkan kata-kata yang

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 34.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Salah Satu Anak Asuh di Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16:30

tidak sepiantasnya ia dengar karena saya takut itu mempengaruhi mental dan psikologi kehidupan ia kedepannya jadi saya menitipkan anak saya pada yayasan”, dari hasil wawancara diketahui bahwa anak pernah tinggal bersama neneknya akan tetapi karena faktor usia menyebabkan anak tidak terawat dengan baik dan mengalami kekurangan gizi serta beresiko kehilangan pengasuhan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari salah satu Staf Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar memiliki persyaratan untuk pelaksanaan pengasuhan yaitu anak yang kehilangan pengasuhan atau beresiko kehilangan pengasuhan, anak yatim atau piatu atau keduanya serta anak yang kebutuhan ekonominya tidak baik. Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar juga menerima anak-anak yang diserahkan oleh Dinas Sosial, dengan persyaratan bahwa surat rujukan dari Dinas Sosial setempat yang menyatakan anak kehilangan pengasuhan serta dilengkapi dengan laporan sosialnya, caranya keluarga langsung melapor ke Dinas Sosial setempat<sup>8</sup>.

Adapun persyaratan pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village* adalah:<sup>9</sup>

1. Seseorang (anak) yang kehilangan pengasuhan atau beresiko kehilangan pengasuhan, anak yatim atau piatu atau keduanya
2. Batas usia mulai dari 0 s/d 10 tahun

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Kandung Anak Asuh Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 10:00

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rika Delfina ( Staf Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 15:30

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rika Delfina ( Staf Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 15:30

3. Pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
4. Fotocopy KTP orang tua atau wali
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Buku Nikah orangtua/Surat Cerai/Surat keterangan Nikah
7. Surat keterangan dari Geuchik yang menerangkan bahwa anak tersebut terlantar/yatim atau piatu, surat mandah dan kurang mampu
8. Surat pindah dari sekolah asal dan mutasi dari dinas setempat
9. Menyerahkan raport sekolah dan kartu NISN dari sekolah
10. Surat kesehatan dari puskesmas (Gol darah, TB, BB, HB)
11. Akte kelahiran (asli) dan fotocopynya
12. Bagi anak yang berasal dari Banda Aceh atau Aceh Besar, bila sering dikunjungi maka akan dipindahkan ke SOS Desa Taruna Melaboh ( karena tidak semua anak memiliki keluarga yang bisa mengunjungi mereka setiap saat, sehingga menimbulkan kecemburuan untuk anak-anak lain yang tidak/jarang dikunjungi oleh keluarganya)
13. Pada saat libur sekolah semua anak harus mengikuti kegiatan di Sos Desa Taruna Aceh Besar dan tidak diperkenankan pulang
14. Anak boleh pulang kerumah orang tua setahun sekali sewaktu Hari Raya Idul Fitri (lebaran)
15. Anak yang pulang kerumah orang tuanya pada waktu Hari Raya Idul Fitri (lebaran) harus menyerahkan tulisan (cerita) kegiatan dirumah pada saat kembali ke SOS sebanyak 2 lembar (sebagai review atau pandangan anak-anak kehidupan di daerah asalnya, ‘’kami memerlukan sebagai masukan atau anak bisa membedakan sendiri kehidupannya dan diharapkan dapat membentuk karekter mereka lebih baik dengan bersyukur atas segala anugerah dari Allah SWT, karena ada anak yang bahkan melupakan kampung halamannya dan terkadang bersikap sombong karena di Yayasan mendapatkan fasilitas yang bagus)
16. Surat Rujukan dari Dinas Sosial setempat yang menyatakan anak kehilangan pengasuhan serta dilengkapi dengan Laporan Sosialnya. Caranya: keluarga harus melapor ke Dinas Sosial setempat.

Jadi hasil wawancara dapat diketahui bahwa dengan diserahkan anak pada yayasan maka mereka akan mendapatkan pengawasan, pengasuhan, pembinaan serta kehidupan yang lebih baik, karena tujuan menyelenggarakan yayasan adalah memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab

sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, Sedangkan fungsi yayasan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

**B. Pemenuhan Hak-hak Anak setelah adanya Pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village*.**

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna antara lain yaitu kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan.<sup>10</sup> Hak-hak anak antara lain, hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus anak.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh Undang-undang.<sup>11</sup> Adapun menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>12</sup>

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, pengasuhan anak yang diselenggarakan Yayasan sebagai wujud kepedulian pada permasalahan

---

<sup>10</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31-32.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 154

<sup>12</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30

sosial (khususnya terhadap anak-anak) yang terjadi di tengah masyarakat dan disebut sebagai program kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.<sup>13</sup>

Dalam pengasuhan anak di suatu Yayasan, anak dapat memperoleh hak-haknya. Pemenuhan hak-hak anak di suatu Yayasan, seperti halnya pada Yayasan *SOS Children's Village* berkaitan erat dengan awal berdiri dan berkembangnya *SOS*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar yang bernama Rinaldi Hasan menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua berupa, kebutuhan utama mereka yaitu keluarga, rumah tinggal, serta kehangatan kasih sayang seorang ibu. Tujuan dari Yayasan *SOS Children's Village* khususnya adalah memberi pengasuhan, perawatan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan anak yang berada dalam lindungan mereka<sup>14</sup>.

Bapak Rinaldi Hasan juga menjelaskan, dalam hal pengasuhan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar sendiri mempunyai dua tipe program yang berbeda, antara lain:

---

<sup>13</sup> Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14:30

### 1. Pengasuhan Berbasis Keluarga Jangka Panjang (*Family Based Care*)

*Family Based Care (FBC)* merupakan program jangka panjang yang menjadi bentuk pengasuhan berbasiskan keluarga bagi anak-anak terlantar untuk memperoleh keluarga baru yang dapat memberikan pengasuhan yang layak serta dapat merasakan dicintai, diperhatikan, dan kehangatan dari sebuah keluarga. Dimana *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar meyakini bahwa keluarga *SOS* sebagai bentuk pengasuhan berbasis keluarga bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan yang layak dan aman sehingga anak-anak bisa mendapatkan kembali kehangatan keluarga yang penuh perhatian, kasih sayang, dan masa kanak-kanak yang membahagiakan. Sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik.

Bapak Rinaldi Hasan juga menjelaskan bahwa “selain bantuan uang untuk hidup dan sekolah, anak-anak tumbuh dan berkembang dirumah layaknya sebuah keluarga utuh walaupun hanya memiliki ibu asuh, rumah-rumah *SOS Children's Village* berada dalam suatu kompleks yang biasa disebut *Village* (Desa) dan desa. Yayasan memiliki 15 rumah keluarga dan untuk saat ini hanya 13 rumah yang masih ditempati, di yayasan sendiri terdapat sebuah rumah pimpinan, pusat komunitas yang menyediakan ruangan untuk administrasi dan medis, sebuah pusat aktivitas yang menyediakan komputer, perpustakaan, sebuah aula multiguna, mesjid dan beberapa tempat tinggal untuk para pekerja lainnya. Selain itu anak-anak berada dalam pengasuhan *SOS Children's Village* berasal dari latar

belakang usia yang berbeda-beda yaitu dari usia bayi, balita, hingga remaja. Khusus untuk anak-anak yang telah duduk di Sekolah Dasar beserta Remaja disediakan sarana dan prasarana pengembangan bakat (alat-alat musik, tempat berlatih menari, lapangan sepak bola dan *wall climbing*),. Selain itu ada TK *SOS* dengan tiga kelas untuk 30 orang anak di masing- masing kelasnya, TK ini juga terbuka untuk masyarakat sekitar. Untuk anak-anak remaja, mereka bersekolah di sekolah umum. Hal ini membantu mereka untuk tumbuh seperti layaknya teman-teman mereka diluar *SOS Children's Village*.

Bapak Rinaldi Hasan juga menjelaskan ditahun 2009 didirikan Fasilitas Rumah Pemuda (Rumoh Agam), remaja lelaki umumnya pindah dari *village* ke rumah remaja ketika mengikuti kursus keterampilan atau menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sedangkan untuk remaja perempuan yang mengikuti kursus keterampilan atau menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi akan disewakan rumah dekat dengan tempat mereka melaksanakan studi. Dengan dukungan dari para edukator yang terpilih, remaja-remaja ini belajar untuk mengembangkan perspektif yang realistis tentang masa depan, belajar bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan sendiri<sup>15</sup>.

## 2. Program Penguatan Keluarga (*Family Strengthening programme*)

*Family Strengthening Programme* (FSP) yaitu program penguatan dalam keluarga itu sendiri berupa penyuluhan kesehatan dan konsultasi

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rinaldi Hasan ( Pimpinan Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14:30

Psikologi, Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak memiliki akses ke pelayanan penting, seperti akses pendidikan, kesehatan dan mendapatkan dukungan secara psikologi. Setiap keluarga diberikan pengetahuan tentang pengasuhan anak yang berkualitas, pelatihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan bagaimana berhubungan dengan pemerintah daerah setempat. Saat ini kemampuan mereka dalam mengasuh anak dan kesadaran akan pentingnya hak dasar anak semakin meningkat.

Program FSP lebih menekankan pada dukungan dan penguatan terhadap anak-anak terlantar dan keluarganya sehingga tercipta suasana dalam lingkungan keluarga yang asah-asih-asuh, stabil, dan aman bagi tumbuh kembang anak.

Melalui program ini, Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar bekerjasama dengan keluarga-keluarga di sekitar *SOS Village* untuk mencegah terjadinya kondisi yang bisa menyebabkan seorang anak terpisah dari orang tuanya, terutama karena faktor ekonomi. Dalam program ini *SOS Children's Village* melakukan campur tangan langsung pada anak berupa bantuan biaya pendidikan, penyediaan makanan bergizi, dan akses terhadap kesehatan. Selain itu *SOS Children's Village* juga bekerjasama dengan pengasuh terutama ibu untuk memberi penyuluhan tentang pengasuhan terbaik bagi anak sekaligus program pelatihan kewirausahaan untuk mendukung ekonomi keluarga.

Dalam program penguatan keluarga ini seperti dalam contoh pengasuhan, untuk Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh

Besar pengasuhannya di kendalikan atau di asuh dengan Ibu Asuh yang bukan Ibu Kandung mereka dan sudah mempunyai *Village* atau tempat untuk bertempat tinggal yang hampir sama fungsinya dengan yayasan-yayasan lainnya yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan FSP pengasuhannya murni dari Ibu kandung sebagai pengasuhnya dan anak serta keluarganya bertempat tinggal di rumah sendiri. Fungsi dari FSP hanya mendampingi keluarga dengan cara mendampingi sebuah keluarga yang rentan atau ketidaksiapannya dalam berkeluarga termasuk dalam ekonominya yang akan nantinya berdampak pada anak mereka sendiri.

Oleh karena itu dapat diketahui pemenuhan hak-hak anak yang diperoleh setelah adanya pengasuhan di Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar dapat dilihat dari perkembangan dan pemenuhan di lingkungan *SOS* itu sendiri ,melalui dua program diatas sudah memberi penjelasan bahwa Yayasan *SOS Children's Village* memastikan bahwa anak-anak memiliki rumah tinggal berupa keluarga, mendapatkan kasih sayang ibu, selain itu mereka juga diberikan perawatan, keamanan, serta pendidikan yang menunjang keberlanjutan hidup mereka lebih baik.

Adapun hasil wawancara dengan Staf Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar Ibu Shinta Devi menjelaskan “selain pemenuhan hak-hak anak setelah adanya pengasuhan seperti yang sudah di sebutkan dua program diatas, Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar dalam hal pemenuhan hak-hak anak juga memiliki hubungan hukum dengan anak berupa tanggung jawab hukum Yayasan

sebagai wali atas anak-anak asuhnya. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban penyelenggara kegiatan Yayasan harus tunduk kepada Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>16</sup>

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur bahwa:

“Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan”.

Ibu Shinta Devi juga menjelaskan bahwa yayasan bertanggung jawab dalam hal pengurusan sesuai dengan anggaran dasarnya, anggaran dasar yang dimaksud ialah harta yang menjadi hak anak-anak berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial pemerintah/swasta, donatur tetap maupun tidak tetap serta dana lain yang berasal dari usaha yayasan. “Biasanya donatur yang ingin menyumbang memiliki perjanjian dengan pihak kantor pusat *SOS*, sumbangan itu diperuntukkan untuk apa dan siapa mereka menyumbang/mensponsori, dana yang disumbangkan berbentuk biaya pertahun yang dikelola masing-masing village (kantor cabang) untuk biaya makan, biaya sekolah, kesehatan, dan berbagai kegiatan lain.<sup>17</sup>

Selain itu Ibu Shinta Devi juga menjelaskan bahwa “berkaitan tentang harta benda anak yang diasuh, disini anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Shinta Devi ( Staf Yayasan *SOS Children's Villages Aceh Besar*) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15:00

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 44.

mampu bahkan terlantar jadi tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal dari keluarganya. Namun apabila selama berada di dalam Yayasan anak memperoleh penghasilan melalui usaha yang dilakukan di yayasan maupun mengikuti kursus keterampilan diluar misalnya di BLK, maka penghasilan tersebut dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali bila ada anak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah atau swasta maka diberikan bagi anak yang bersangkutan”.<sup>18</sup>

Yayasan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan saja, tetapi yayasan juga bertanggung jawab atas biaya-biaya hidup anak-anak asuhnya termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan, membina keterampilan, bahkan hingga mencarikan pekerjaan agar kelak anak dapat hidup mandiri.

Yayasan mempunyai hak-hak dan kewajiba-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh atas perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh hakim baik diri sendiri maupun tanggung menanggung dengan anggota pengurus lainnya. Pengurus juga diperbolehkan oleh undang-undang menguasai secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian dengan kuasa tertulis.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 44.

### **C. Hambatan Yayasan *SOS Children's Village* Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak.**

Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak asuh dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Yayasan *SOS Children's Village* dapat pula dikatakan sebagai pengganti keluarga dan pimpinan beserta ibu asuh dan karyawan Yayasan *SOS Children's Village* sebagai pengganti orang tua.

Dilihat dari latar belakang didirikan *SOS Children's Village* Sesuai dengan tujuan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar yaitu untuk memberikan pertolongan pertama bagi anak yang kehilangan pengasuhan berupa hak-hak anak yaitu rumah untuk tinggal, kehangatan kasih sayang seorang ibu, perawatan, keamanan, serta pendidikan bagi anak-anak. Sehingga diharapkan nantinya anak-anak yang berada dalam naungan *SOS Children's Village* mampu mengatasi kondisi diri dan masalahnya serta berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (6) dikatakan bahwa:

”Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi dalam kebutuhannya secara wajar, seperti fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Amanat undang-undang tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh *SOS Children's Village* yang aktif memperjuangkan hak-hak anak dan berkomitmen membantu terpenuhinya kebutuhan anak-anak.

Bedasarkan *wawancara* dengan Ibu Rika Defina menjelaskan bahwa “dalam hal pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh pihak Yayasan *SOS Children's Village* desa taruna Aceh Besar melibatkan anak dan pihak pengurus Yayasan. Pihak pengurus yayasan kerap kali kesulitan dalam pelaksanaan pengasuhan bagi anak mengingat bahwa latar belakang anak-anak yang kehilangan pengasuhan tersebut merupakan anak yang berasal dari jalanan ataupun tanpa ada orang tua atau keluarga yang jelas, serta faktor ekonomi dan anak yang mengalami *broken home* (kekerasan dalam rumah tangga), sehingga anak memiliki trauma yang berbeda-beda.”<sup>19</sup>

Pihak Yayasan *SOS Children's Village* mengalami berbagai hambatan dalam pembinaan perilaku sosial anak asuh *SOS* yaitu, kurang adanya kesadaran anak asuh dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan didalam yayasan.

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam proses pengasuhan yaitu:

a. Aspek Sosial

Dapat diketahui dari perilaku sosial anak sebelum masuk dalam lingkungan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rika Delfina ( Staf Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15: 30

Disini Ibu Shinta Devi menjelaskan “ bahwa pada awal masuk lingkungan Yayasan *SOS Children’s Village* anak-anak tersebut cenderung malu, canggung, dan sulit berkomunikasi dengan teman-teman sebaya lainnya”. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi pengurus Yayasan dalam melakukan pelaksanaan perlindungan bagi anak.<sup>20</sup>

Perilaku anak asuh di Yayasan *SOS Children’s Village* yang baru masuk kebanyakan memiliki perilaku yang kurang baik, beberapa hambatan Yayasan *SOS Children’s Village* terhadap perilaku anak asuh adalah sebagai berikut:

1. Pencurian yang dilakukan anak.

Anak yang baru masuk di Yayasan *SOS Children’s Village* sering kali melakukan pencurian. Hal tersebut dikarenakan anak semasa tinggal bersama orang tua kurang mendapatkan perhatian bahkan pendidikan maka terjadinya permasalahan tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu Ibu Asuh Yayasan *SOS Children’s Village* yaitu Ibu Roswati menjelaskan bahwa “ saya kerap kali kewalahan dalam menanggapi perilaku anak , apalagi setiap ibu asuh mengasuh 6 (enam) orang anak setiap satu keluarga, dan perilaku anak berbeda-beda karena dilatar belakangi kehidupan dan trauma yang dialami anak sebelum mereka tinggal dalam pengasuhan yayasan.”

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Shinta Devi (Staf Yayasan *SOS Children’s Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15: 00

Ibu Roswati juga mengatakan bahwa “dalam hal perlindungan anak terdapat hak anak untuk merasa aman ketika anak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka yang saya lakukan sebagai ibu asuhnya mengenai anak yang melakukan pencurian tersebut, dengan sikap yang sewajarnya karena semakin saya marah anak tersebut semakin tidak terbuka sehingga saya tidak tahu permasalahan yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan perbuatan itu”.<sup>21</sup>

Jadi dapat dikatakan dalam hal pembinaan perilaku anak yang seperti ini, biasanya ibu asuh menanyakan bagaimana keadaannya dan mendekati diri dengan anak tersebut sampai anak berani untuk bercerita tentang apa yang sudah ia lakukan. Jika anak sudah mengakui perbuatannya biasanya ibu asuh langsung memeluk anak sambil memberi nasehat bahwa perilaku mencuri selain merugikan orang lain juga bisa merugikan diri sendiri, karena sekali melakukan perilaku mencuri kita tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain bahkan kita bisa dijauhi oleh teman-teman.

## 2. Pertengkaran diantara anak

Hambatan lain yang dialami pihak yayasan yaitu selain melakukan perbuatan pencurian, anak asuh yang baru masuk

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Roswati (Ibu Asuh Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 16: 00

dalam Yayasan *SOS Children`s Village* juga sering bertengkar dengan teman-teman sesama yayasan, hal tersebut dikarena kurangnya pengasuhan dari orangtua sebelum anak masuk yayasan. Maka anak- anak seperti ini dilakukan pembinaan oleh Yayasan *SOS Children`s Village* agar perilaku anak tersebut bisa berubah ke arah yang lebih.

Staf Yayasan *SOS Children`s Village* Ibu Rika Delfina mengatakan “ untuk mengubah perilaku anak tersebut butuh waktu yang cukup lama agar anak bisa menjadi lebih baik. Salah satunya dengan cara mengadakan kegiatan untuk mengurangi perilaku yang tidak baik. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah seperti mengadakan pengajian dan penyampaian moral-moral agama agar perilaku anak dapat berubah menjadi lebih baik”.<sup>22</sup>

### 3. Anak-anak kurang disiplin

kedisiplinan anak harus dimulai sejak anak berusia dini, karena perilaku disiplin bisa membuat anak berkembang dengan baik kedepannya apa lagi anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan dari orangtuannya, maka perilaku tidak disiplin anak kerap sekali terjadi di Yayasan *SOS Children`s Village*. Hasil wawancara dengan ibu asuh menyatakan bahwa:

---

<sup>22</sup> Wawancara Rika Delfina (Staf Yayasan *SOS Children`s Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15: 30

“anak- anak yang baru masuk yayasan ini kerap kali bermalas-malasan dalam pekerjaan, bahkan sesudah makan dan minum anak sering kali meletakkan piring dan tempat minum dilantai begitu saja, dan pergi untuk bermain bersama teman-temannya”.

Dari hasil wawancara dengan ibu asuh diatas dapat diketahui bahwa “anak-anak yang baru masuk kedalam yayasan tersebut sering kali melakukan perilaku yang tidak disiplin, bahkan perilaku bermalas-malasan kerap sekali terjadi, maka dari sini peran ibu asuh dalam membina perilaku anak adalah memberi nasehati kepada anak asuh dan terus memberi contoh-contoh untuk dapat ditiru oleh anak asuh, jika cara tersebut tidak membuat anak asuh berubah, ibu asuh biasanya memberi ancaman berupa denda, jika masih berperilaku tidak disiplin dan bermalas-malasan maka tidak diizinkan untuk makan dan uang saku untuk sekolah tidak akan diberikan. Dan dengan pembinaan seperti ini anak-anak berubah”.<sup>23</sup>

Selain perilaku tidak disiplin anak asuh sering bermalas-malasan dalam hal mengaji dan salat berjamaah, anak-anak yang baru masuk dalam yayasan tersebut sering kali

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Roswati(Ibu Asuh Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 16:00

bermalas-malasan dalam melakukan pengajian dan melakukan salat berjamaah dimushalla pada waktu sholat.

Untuk mendisiplinkan anak asuh pengurus yayasan biasanya datang untuk menjemput anak tersebut agar datang untuk melakukan salat berjamaah serta mengikuti pengajian setelah melakukan salat magrib berjamaah, dan jika perilaku seperti itu dilakukan oleh anak-anak yang sudah lama tinggal dalam yayasan tersebut, pembinaan perilaku yang dilakukan oleh pengurus yayasan adalah dengan cara mempermalukan anak asuh, misalnya memanggil nama-nama anak asuh yang bermalasan ikut pengajian dengan menggunakan mikrofon, dan sejauh ini pembinaan seperti masih berlaku di Yayasan *SOS Children's Village* karena pembinaan perilaku seperti yang dilakukan oleh pengurus yayasan bisa merubah perilaku anak asuh.

b. Aspek Emosional

Hambatan lain di Yayasan *SOS Children's Village* adalah dari aspek emosional. Perkembangan anak-anak dalam aspek emosi berkaitan dengan perasaan anak-anak sebelum mengikuti berbagai kegiatan di Yayasan *SOS Children's Village*, Ibu Shinta Devi mengatakan bahwa “pada awal anak-anak masuk dalam lingkungan

Yayasan *SOS Children's Village*, anak-anak masih cengeng dan sering menangis yang menunjukkan emosi sedih atau merasa asing akan lingkungan baru, selain itu kondisi anak-anak yang tidak percaya diri untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru serta ketakutan akan berbagai pertanyaan tentang diri anak-anak terlantar telah memperkuat kondisi tidak percaya diri dalam lingkungan Yayasan *SOS Children's Village*.<sup>24</sup>

Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar kondisi anak bisa berinteraksi tanpa adanya trauma di masa lalu dan anak bisa menerima dan menjalani kehidupan baru mereka dalam lingkungan Yayasan *SOS Children's Village*.

c. Aspek Bahasa

Ibu Shinta Devi juga menjelaskan hambatan lain adalah pada aspek bahasa, mengingat bahwa latar belakang anak-anak terlantar berada dalam situasi dan kondisi lingkungan jalanan dan keterlantaran, sehingga anak-anak kurang mendapatkan arahan akan penggunaan bahasa yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain<sup>25</sup>.

Oleh karena itu pihak Yayasan *SOS Children's Village* senantiasa memberikan arahan terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar ketika berinteraksi dengan orang lain, hal ini bisa membuat anak terbiasa dan terbuka ketika berinteraksi menceritakan kondisi dan permasalahan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Shinta Devi (Staf Yayasan *SOS Children's Village* Aceh Besar) Pada Tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15: 00

<sup>25</sup> *Ibid* hlm. 53.

yang dihadapi, serta mampu menjadi pendengar yang baik. Penggunaan bahasa yang baik telah menunjukkan sopan santun anak-anak kepada orang tua ataupun orang lain yang lebih tua, selain itu keterbukaan dalam bercerita dan mendengarkan telah membantu memahami permasalahan dan solusi atas berbagai kondisi yang dialami oleh anak-anak dalam lingkungan Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perwalian dan pengasuhan serta proses perlindungan anak di Yayasan *SOS Children's Village* dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya pelaksanaan perwalian dan pengasuhan bagi anak di Yayasan *SOS Children's Village* Desa Taruna Aceh Besar, anak yang kehilangan pengasuhan atau beresiko kehilangan pengasuhan bisa mendapatkan perlindungan serta hak-haknya sebagai anak seperti kasih sayang orang tua, tempat tinggal, perawatan, keamanan, dan pendidikan serta kehidupan yang lebih baik.
2. Dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang diberikan pihak yayasan yaitu melalui program FBC (Pengasuhan Berbasis Keluarga) dengan cara diberikan rumah tinggal, kasih sayang ibu asuh, perawatan, keamanan, serta pendidikan. Serta tanggung yayasan sebagai wali harus menyelenggarakan pemeliharaan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Hambatan yayasan dalam pelaksanaan perlindungan anak dapat dilihat dari sikap anak sebelum masuk yayasan, seperti dari aspek sosial, aspek emosional dan aspek bahasa, perilaku sosial anak asuh yaitu kurang adanya kesadaran anak asuh dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan didalam yayasan.

## **B. Saran**

Disini penulis memberikan saran-saran kepada pembaca skripsi ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya demi kemajuan penelitian ini:

1. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak tidak secara rinci membahas tentang perwalian padahal sangat berkaitan, sehingga pelaksana pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga mengetahui aturan tentang perwalian yang sebenarnya sangat penting.
2. Seharusnya Pemerintah dan Dinas Sosial memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga, akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap masyarakat atau keluarga yang tidak mampu, maka pengasuhan terhadap anak pada Yayasan/Panti Asuhan bukanlah menjadi alternatif yang utama. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga maka orang tua anak dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Harapan untuk masyarakat lebih respon terhadap kejadian terhadap penelantaran anak, karena dengan respon yang masyarakat berikan itu dapat mengurangi angka penelantaran terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A Hamid Sarong , *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia* , Kakuba Dipantara, Yogyakarta, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hetherington dan Whiting, Child Psychology A Contemporary New Point 4th* , New York, Mc Graw Hill.inc, 1999.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional*, Batam, Fornas LKSA-PSAA Press, 2017.
- Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, P3KS Press, 2013.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Penerbit CV Pustaka Setia, 2011.
- Rika Saraswati, S.H, CN, M, Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sayuti, *Perwalian Dalam Perspektif KHI*, (Diskusi Hakim PA, Pekan Baru 2017).

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Pedata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

....., *Kamus Hukum*, Jakarta PT Rineka Cipta, 2007.

Syahputra Akmaluddin, *Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum*, Bandung, Cita Pustaka Media Perintis. 2017.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, (Jurnal Hukum, Vol.7, No. 2, 2016).

Kenny Wiston, *Hukum perwalian*, ( Jurnal Law Offices, 29 Juni 2020).

N Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal El- Qanun, Vol.4, No.1, Januari-Juni,2018)

Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian* (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aiman), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2013, hlm 27-30.

Rehulina, *Kajian Yuridis Tentang Pengambilan dan Pengelolaan Warisan Anak di Bawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tanggal 24 Juni 2022.

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, (Vol.11, No.2, Juli-Desember 2016).

## **C. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

**D. Sumber Internet/ Sumber lainnya**

Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 *tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*

**LAMPIRAN**



Yayasan SOS Children's Village



Kantor Administrasi



Wawancara Pimpinan



Wawancara Staf



Pimpinan dan Staf



Wawancara Ibu Asuh



Aula



Mushola



Rumah Anak SOS



Rumah Anak SOS



Sarana Prasarana SOS



Lapangan

